



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2018/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sediman Pandiangan Alias Pandiangan
2. Tempat lahir : Jumamakot, Kab. Dairi
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 28 Maret 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Umar Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Sediman Pandiangan Alias Pandiangan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 35/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEDIMAN PANDIANGAN ALIAS PANDIANGAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Penggelapan dalam jabatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu .-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEDIMAN PANDIANGAN ALIAS PANDIANGAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 14 Putusan No.35/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter BK.4782 PAA Tahun 2010,
- 1 (satu) buah buku ansuran Nasabah,
- 7 (tujuh) lembar blangko setoran,
- Daftar Gaji Bulan Februari dan bulan Maret 2017 an. SEDIMAN PANDIANGAN,

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Dimpan Situmorang.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SEDIMAN PANDIANGAN ALIAS PANDIANGAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2017 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor yang bertempat di Jalan wahidin No. 24 Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa SEDIMAN PANDIANGAN ALIAS PANDIANGAN pada bulan Januari 2016 hingga tanggal 10 April 2017 bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor yang bertempat di Jalan Wahidin No. 24 Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja dimana terdakwa berkerja sebagai marketing dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk mencari nasabah yang meminjam uang, mengutip uang cicilan pembayaran pinjaman nasabah dan melaporkan/ menyetorkan uang pemasukan dan pengeluaran setiap harinya pada wilayah kerja di Kecamatan Sei Lapan, Kecamatan Babalan dan

Halaman 2 dari 14 Putusan No.35/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Besitang dan terdakwa bekerja setiap hari Senin s/d hari Sabtu, pada pukul 08.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib dan terdakwa mendapat upah atau gaji pokok sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya ditambah uang komisi sebesar 0,5 % dari besarnya omset pinjaman nasabah;

Bahwa terdakwa setiap hari kerja pada pukul 08.00 Wib datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor untuk mengambil uang tunai minimal Rp. 500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) s/d Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) lalu terdakwa pergi ke wilayah kerja terdakwa di Kecamatan Sei Lapan, Kecamatan Babalan dan Kecamatan Besitang lalu terdakwa mencari nasabah dengan meminjamkan uang kepada nasabah dengan dasar ekonomi kekeluargaan tanpa jaminan yang besarnya pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan batas waktu pengembalian selama 40 (empat puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari yang dibayar dengan cara dicicil setiap hari sesuai kemampuan nasabah dan juga terdakwa pergi ke wilayah kerja terdakwa untuk mengutip uang cicilan pembayaran pinjaman nasabah;

Bahwa terdakwa setiap hari kerja pada pukul 17.00 Wib, terdakwa harus kembali ke kantor untuk melaporkan dan menyetorkan berapa jumlah uang yang dipinjam oleh nasabah dan juga berapa jumlah uang tagihan yang dibayar oleh nasabah;

Bahwa selama terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor dari bulan Januari 2016 hingga tanggal 10 April 2017, terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tagihan atau uang cicilan pembayaran pinjaman dari nasabah secara keseluruhan kepada Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor dan terdakwa menggunakan uang Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor tersebut untuk terdakwa dan untuk menutupi omset terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor; Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua:

Halaman 3 dari 14 Putusan No.35/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SEDIMAN PANDIANGAN ALIAS PANDIANGAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2017 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor yang bertempat di Jalan wahidin No. 24 Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa SEDIMAN PANDIANGAN ALIAS PANDIANGAN pada bulan Januari 2016 hingga tanggal 10 April 2017 bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor yang bertempat di Jalan Wahidin No. 24 Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja dimana terdakwa berkerja sebagai marketing dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk mencari nasabah yang meminjam uang, mengutip uang cicilan pembayaran pinjaman nasabah dan melaporkan/ menyetorkan uang pemasukan dan pengeluaran setiap harinya pada wilayah kerja di Kecamatan Sei Lapan, Kecamatan Babalan dan Kecamatan Besitang dan terdakwa bekerja setiap hari Senin s/d hari Sabtu, pada pukul 08.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib dan terdakwa mendapat upah atau gaji pokok sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya ditambah uang komisi sebesar 0,5 % dari besarnya omset pinjaman nasabah;

Bahwa terdakwa setiap hari kerja pada pukul 08.00 Wib datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor untuk mengambil uang tunai minimal Rp. 500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) s/d Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) lalu terdakwa pergi ke wilayah kerja terdakwa di Kecamatan Sei Lapan, Kecamatan Babalan dan Kecamatan Besitang lalu terdakwa mencari nasabah dengan meminjamkan uang kepada nasabah dengan dasar ekonomi kekeluargaan tanpa jaminan yang besarnya pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan batas waktu pengembalian selama 40 (empat puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari yang dibayar dengan cara dicicil setiap hari sesuai kemampuan nasabah dan juga terdakwa pergi ke

Halaman 4 dari 14 Putusan No.35/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kerja terdakwa untuk mengutip uang cicilan pembayaran pinjaman nasabah;

Bahwa terdakwa setiap hari kerja pada pukul 17.00 Wib, terdakwa harus kembali ke kantor untuk melaporkan dan menyetorkan berapa jumlah uang yang dipinjam oleh nasabah dan juga berapa jumlah uang tagihan yang dibayar oleh nasabah;

Bahwa selama terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor dari bulan Januari 2016 hingga tanggal 10 April 2017, setiap hari terdakwa mengambil modal antara Rp. 500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) s/d Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan tujuan sebagai modal untuk mencari nasabah apabila ada nasabah yang akan meminjam uang akan tetapi terdakwa tidak meminjamkan uang tersebut kepada nasabah melainkan uang tersebut digunakan oleh terdakwa dan dalam laporannya keuangan terdakwa membuat nasabah fiktif atau palsu dan terdakwa juga sering tidak melaporkan dan menyetorkan uang tagihan atau uang cicilan pembayaran pinjaman dari nasabah secara keseluruhan kepada Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor dan terdakwa menggunakan uang Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor tersebut untuk terdakwa dan untuk menutupi omset terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor; Bahwa ketika ada kekurangan uang pada saat terdakwa melaporkan keuangan koperasi, terdakwa selalu beralasan bahwa nasabah belum ada yang membayar cicilan pinjamannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimpan Situmorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2017, Terdakwa telah

Halaman 5 dari 14 Putusan No.35/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan penipuan terhadap Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor milik saksi yang beralamat di Jalan Wahidin No. 24 Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Koperasi Simpan Pinjam milik saksi adalah dengan mengutip uang angsuran dari nasabah dan tidak disetorkan kepada pihak Koperasi ;
 - Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah promise atau kartu pembayaran angsuran nasabah sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) kartu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam BK 4782 PAA tahun 2010 atas nama Unggun Ripenta Sinuraya, uang kas bon dari kantor sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang kutipan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 mulai pukul 10 Wib s/d pukul 16.00 wib;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena ingin mencari keuntungan untuk diri sendiri;
 - Bahwa barang bukti sepeda motor sudah kembali;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tugas terdakwa adalah sebagai marketing di lapangan/ mencari nasabah ke lapangan;
 - Bahwa gaji Terdakwa perbulannya adalah gaji pokok Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tunjangan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) dan tunjangan harian Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum Terdakwa bekerja ada perjanjian antara Terdakwa dengan Koperasi Simpan Pinjam dan dijamin oleh istri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Romualdus Situmorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2017, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor yang beralamat di Jalan Wahidin No. 24 Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Koperasi Simpan Pinjam milik saksi adalah dengan mengutip uang angsuran dari nasabah dan tidak disetorkan kepada pihak Koperasi ;
 - Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah promise atau kartu pembayaran angsuran nasabah sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) kartu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna

Halaman 6 dari 14 Putusan No.35/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam BK 4782 PAA tahun 2010 atas nama Unggun Ripenta Sinuraya, uang kas bon dari kantor sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang kutipan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 mulai pukul 10 Wib s/d pukul 16.00 wib;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena ingin mencari keuntungan untuk diri sendiri;
 - Bahwa barang bukti sepeda motor sudah kembali;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Koperasi Simpan Pinjam mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tugas terdakwa adalah sebagai marketing di lapangan/ mencari nasabah ke lapangan;
 - Bahwa gaji Terdakwa perbulannya adalah gaji pokok Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tunjangan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) dan tunjangan harian Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum Terdakwa bekerja ada perjanjian antara Terdakwa dengan Koperasi Simpan Pinjam dan dijamin oleh istri Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Lora Butar Butar Als Lora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2017, Terdakwa yang merupakan suami saksi telah melakukan penipuan terhadap Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor yang beralamat di Jalan Wahidin No. 24 Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Koperasi Simpan Pinjam milik saksi adalah dengan mengutip uang ansuran dari nasabah dan tidak disetorkan kepada pihak Koperasi ;
 - Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah promise atau kartu pembayaran angsuran nasabah sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) kartu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam BK 4782 PAA tahun 2010 atas nama Unggun Ripenta Sinuraya, uang kas bon dari kantor sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang kutipan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 mulai pukul 10 Wib s/d pukul 16.00 wib;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena ingin mencari keuntungan untuk diri sendiri;
 - Bahwa barang bukti sepeda motor sudah kembali;

Halaman 7 dari 14 Putusan No.35/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Koprasi Simpan Pinjam mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada waktu suami saksi masuk kerja, saksilah yang menjaminnya;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2017, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor yang beralamat di Jalan Wahidin No. 24 Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah promise atau kartu pembayaran angsuran nasabah sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) kartu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam BK 4782 PAA tahun 2010 atas nama Unggun Ripenta Sinuraya, uang kas bon dari kantor sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang kutipan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 mulai pukul 10 Wib s/d pukul 16.00 wib;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Koperasi Simpan Pinjam adalah dengan mengutip uang angsuran dari nasabah dan tidak Terdakwa setorkan kepada pihak Koprasi;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penggelapan terhadap nasabah Koperasi Simpan Pinjam karena ada kredit macet sehingga Terdakwa harus menutupi kredit tersebut ke Koperasi Simpan Pinjam tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Koprasi Simpan Pinjam akibat perbuatan Terdakwa lebih kurang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter BK 4782 PAA Tahun 2010, 1 (satu) buah buku angsuran Nasabah, 7 (tujuh) lembar blangko setoran dan daftar gaji bulan Februari dan bulan Maret 2017 an. Sediman Pandiangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kerja, istri Terdakwalah yang menjaminnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sendirian saja;
- Bahwa saat nasabah meminjam uang, ada uang administrasinya untuk Koperasi Simpan Pinjam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter BK 4782 PAA

Halaman 8 dari 14 Putusan No.35/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010, 1 (satu) buah buku angsuran Nasabah, 7 (tujuh) lembar blangko setoran dan daftar gaji bulan Februari dan bulan Maret 2017 an. Sediman Pandiangan, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2017, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor yang beralamat di Jalan Wahidin No. 24 Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah promise atau kartu pembayaran angsuran nasabah sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) kartu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam BK 4782 PAA tahun 2010 atas nama Unggun Ripenta Sinuraya, uang kas bon dari kantor sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang kutipan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 mulai pukul 10 Wib s/d pukul 16.00 wib;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Koperasi Simpan Pinjam adalah dengan mengutip uang angsuran dari nasabah dan tidak Terdakwa setorkan kepada pihak Koprasi;
- Bahwa benar sebab Terdakwa melakukan penggelapan terhadap nasabah Koperasi Simpan Pinjam karena ada kredit macet sehingga Terdakwa harus menutupi kredit tersebut ke Koperasi Simpan Pinjam tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang dialami pihak Koprasi Simpan Pinjam akibat perbuatan Terdakwa lebih kurang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter BK 4782 PAA Tahun 2010, 1 (satu) buah buku angsuran Nasabah, 7 (tujuh) lembar blangko setoran dan daftar gaji bulan Februari dan bulan Maret 2017 an. Sediman Pandiangan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa masuk kerja, istri Terdakwalah yang menjaminnya;

Halaman 9 dari 14 Putusan No.35/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan sendirian saja;
- Bahwa benar saat nasabah meminjam uang, ada uang administrasinya untuk Koperasi Simpan Pinjam tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Sediman Pandiangan Alias Pandiangan, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Sediman Pandiangan Alias Pandiangan adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Halaman 10 dari 14 Putusan No.35/Pid.B/2018/PN Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu ;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam arti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dalam hal ini dikaitkan dengan perbuatan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain. Bahwa kehendak tersebut timbul dari seseorang yang disebut dalam unsur pertama “barang siapa” dalam hal ini Terdakwa Sediman Pandiangan Alias Pandiangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya suatu kehendak dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain” haruslah dilihat dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan adanya “kesengajaan” dalam diri Terdakwa haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya perbuatan Terdakwa memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad dan sudah menjadi Yurisprudensi dikatakan sebagai memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, seseorang dipandang melakukan perbuatan memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah apabila sesuatu barang ada dalam tangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2017, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Koperasi Simpan Pinjam Tamaro Ganda/ Tumorang Motor yang beralamat di Jalan Wahidin No. 24 Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat dimana Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tugas Terdakwa adalah sebagai marketing di lapangan/ mencari nasabah ke lapangan;

Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Koperasi Simpan Pinjam adalah dengan mengutip uang ansuran dari nasabah dan tidak Terdakwa setorkan kepada pihak Koperasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengutip uang ansuran dari nasabah dan tidak Terdakwa setorkan kepada pihak Koperasi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pihak Koperasi sebagai pemilik dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter BK 4782 PAA Tahun 2010, 1 (satu) buah buku angsuran Nasabah, 7 (tujuh) lembar blangko setoran dan daftar gaji bulan Februari dan bulan Maret 2017 an. Sediman Pandiangan tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa adalah karena Terdakwa mengutip uang angsuran tersebut menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa merupakan marketing di lapangan/ mencari nasabah ke lapangan, oleh karena itu uang angsuran tersebut ada dalam tangan Terdakwa bukanlah diperoleh dengan cara melakukan suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Tamora Ganda/ Tumorang Motor sebagai marketing di lapangan dan Terdakwa mendapat upah/ gaji sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 12 dari 14 Putusan No.35/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter BK 4782 PAA Tahun 2010, 1 (satu) buah buku angsuran Nasabah, 7 (tujuh) lembar blangko setoran dan daftar gaji bulan Februari dan bulan Maret 2017 an. Sediman Pandiangan, oleh karena merupakan milik Dimpan Situmorang maka dikembalikan kepada Dimpan Situmorang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dimpan Situmorang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan saksi Dimpan Situmorang telah berdamai, sesuai dengan surat perdamaian tertanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sediman Pandiangan Alias Pandiangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Pekerjaan" ;

Halaman 13 dari 14 Putusan No.35/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter BK.4782 PAA Tahun 2010,
 - 1 (satu) buah buku angsuran Nasabah,
 - 7 (tujuh) lembar blangko setoran,
 - Daftar Gaji Bulan Februari dan bulan Maret 2017 an. Sediman Pandiangan,Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Dimpan Situmorang ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MH dan Dr.Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., M.Hum

Anita Silitonga, SH., MH

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan No.35/Pid.B/2018/PN Stb.